

DANA KAMPANYE

2017

PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2017, BN RI NO. 828

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilakukan perubahan, dan berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan KPU.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Dana Kampanye, Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye, Pembatasan Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana kampanye; Pelaporan Dana Kampanye, Pencatatan Dana kampanye, Pelaporan Dana kampanye, Laporan Awal Dana kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; Audit Dana Kampanye, Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit, Seleksi Kantor Akuntan Publik, Perikatan Audit, Pelaksanaan Audit Dana Kampanye, Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana kampanye; Larangan dan Sanksi; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan tanggal 8 Jani 2017.
 - Diundangkan tanggal 12 Jani 2017.
 - Lampiran 111 Halaman.